



KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NOMOR 53/KPN.W18-U4/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

- Menimbang : a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 114/DJU/SK/HM.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

7. Surat Keputusan...




7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/KPN.W18-U4/SK.OT1.6/I/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 57/KPN.W18-U4/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- KEDUA : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Nomor : 53/KPN.W18-U4/SK.OT1.6/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

A. Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan memberikan kompensasi berupa Ballpoint Pen, Buku/Note, Mug/Gelas dan Payung.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	WAKTU KETERLAMBATAN	KOMPENSASI
1.	30 s.d. 40 menit	Ballpoint Pen
2.	41 s.d. 60 menit	Buku/Note
3.	61 s.d. 120 menit	Mug/Gelas
4.	Lebih dari 120 menit	Payung

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI
TANAH GROGOT**



ARI LISTYAWATI



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Nomor : 53/KPN.W18-U4/SK.OT1.6/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

MEKANISME PENETAPAN SERVICE LEVEL AGREEMENT
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

No.	Bagian	Waktu Kerja Layanan	Jenis Layanan	Service Reliability	Service Performance
1.	Kepaniteraan Pidana	Hari kerja, jam layanan pukul 08.30 - 16.00 WITA	Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa, Tipiring, dan Singkat	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Pra Peradilan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Izin Besuk Tahanan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Permohonan/Persetujuan Izin Penyitaan dan Penggeledahan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Perpanjangan Penahanan dari Penyidik dan Penuntut Umum	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Permohonan Salinan Putusan yang Belum BHT	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Petikan Putusan Pidana yang Telah BHT	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Pelimpahan Berkas Tilang dari Kepolisian	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Inzage Perkara Pidana	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit





2.	Kepaniteraan Perdata	Hari kerja, jam layanan pukul 08.30 - 16.00 WITA	Pengajuan Permohonan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Pengajuan Gugatan dan Perlawanan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Pendaftaran Permohonan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Pendaftaran e-Court	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Eksekusi	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Salinan Putusan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Salinan Penetapan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Pengembalian Sisa Panjar Perkara	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	10 menit
			Permohonan Inzage Perkara Perdata	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
3.	Sub. Bag. Umum dan Keuangan	Hari kerja, jam layanan pukul 08.30 - 16.00 WITA	Surat Masuk dan Surat Keluar	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi	15 menit
4.	Hukum	Hari kerja, jam layanan pukul 08.30 - 16.00 WITA	Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dicaput Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Pidana dan Perdata	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Pengaduan	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan	30 menit



				penginputan	
			Pendaftaran Penunjukan Penasihat Hukum	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	15 menit
			Permohonan Salinan Putusan Yang Telah BHT	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit
			Permohonan Petikan Putusan Yang Telah BHT	Tidak boleh ada kesalahan berkas administrasi dan penginputan	30 menit

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI
TANAH GROGOT**



ARI LISTYAWATI

